



PENETAPAN
Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. NI WAYAN KERNI**, NIK : 5105037112770101, Tempat tanggal lahir : Tangkas, 31 Desember 1977, Umur 44 (empat puluh empat) tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Ambengan, Kelurahan/ Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
- 2. NI WAYAN BUDIASNING**, NIK : 5105034102790005, Tempat tanggal lahir : Sampalan klod, 1 Pebruari 1975, Umur 46 (empat puluh enam) tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ambengan, Kelurahan/ Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
- 3. NI KETUT BAKTI**, NIK : 5105037112590035, Tempat tanggal lahir : Antiga, 31 Desember 1959, Umur 62 (enam puluh dua) tahun, Pekerjaan Buruh tani/ Perkebunan, bertempat tinggal di Dusun Ambengan, Kelurahan/ Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
- 4. I WAYAN SUDARA**, NIK : 5105031708750001, Tempat tanggal lahir : Tangkas, 17 Agustus 1975, Umur 46 (empat puluh enam) tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ambengan, Kelurahan/ Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;
- 5. NI NENGAH SAMPUN**, NIK : 5105037112560027, Tempat tanggal lahir : Tangkas, 31 Desember 1956, Umur 65 (enam puluh lima) tahun, Pekerjaan Buruh tani/ Perkebunan, bertempat tinggal di Dusun Ambengan, Kelurahan/ Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;
- 6. NI NENGAH KEPRIG**, NIK : 51050037112300077, Tempat tanggal lahir : Tangkas, 31 Desember 1930, Umur 91 (sembilan puluh satu) tahun,

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Srp



Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Ambengan, Kelurahan/ Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI**;

7. I WAYAN MADRA, NIK : 5105032812540001, Tempat tanggal lahir : Tangkas, 28 Desember 1954, Umur 67 (enam puluh tujuh) tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ambengan, Kelurahan/ Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VII**;

8. I NYOMAN RENDA, NIK : 5105033112510061, tempat tanggal lahir : Tangkas, 31 Desember 1951, Umur 70 (tujuh puluh) tahun, Pekerjaan Petani Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Ambengan, Kelurahan/ Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VIII**;

9. NI NYOMAN BADENG, NIK : 5105037112550136, Tempat tanggal lahir : Tangkas, 31 Desember 1955, Umur 66 (enam puluh enam) tahun, Pekerjaan Petani Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Ambengan, Kelurahan/ Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IX**;

10. NI WAYAN RENIH, NIK : 5105037112340065, Tempat tanggal lahir : Tangkas, 31 Desember 1934, Umur 87 (delapan puluh tujuh) tahun, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Br. Peken, Kel/Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT X**;

11. I NENGAH PURNI, NIK : 5105033112620180, Tempat tanggal lahir : Tangkas, 31 Desember 1962, Umur 59 (lima puluh sembilan) tahun, Pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Peken, Kelurahan/ Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XI**;

12. NI NENGAH MADRI, NIK : 5105037112610152, Tempat tanggal lahir : Tangkas, 31 Desember 1961, Umur 60 (enam puluh) tahun, Pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Peken, Kelurahan/ Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XII**;

13. I NYOMAN LETRA, NIK : 5105033112640023, Tempat tanggal lahir : Tangkas, 31 Desember 1964, Umur 57 (lima puluh tujuh) tahun, Pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Tusan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/ Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XIII**;

14. NI NENGAH LASTRI, NIK : 5105037112690033, Tempat tanggal lahir : Tangkas, 31 Desember 1969, Umur 52 (lima puluh dua) tahun, Pekerjaan Petani Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Tusan, Kelurahan/ Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XIV**;

15. I KOMANG SUANDA, NIK : 5105031108840002, Tempat tanggal lahir : Tangkas, 11 Agustus 1984, Umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Peken, Kelurahan/ Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XV**;

16. I KETUT SUJANA, NIK : 5105033112620203, Tempat tanggal lahir : Tangkas, 31 Desember 1962, Umur 59 (lima puluh sembilan) tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Br/Dusun Meranggan, Kelurahan/ Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XVI**;

17. NI NYOMAN SARIANI, NIK : 5105037112790009, tempat tanggal lahir : Karangasem, 31 Desember 1979, Umur 42 (empat puluh dua) tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tusan, Kelurahan/ Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XVII**;

18. NI KETUT NYEMPLONG, NIK : 5105037112530021, Tempat tanggal lahir : Tangkas, 31 Desember 1953, Umur 68 (enam puluh delapan) tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tusan, Kelurahan/ Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XVIII**;

19. I NENGAH MUDRA, NIK : 5105030504780002, Tempat tanggal lahir : Klungkung, 5 April 1978, Umur 43 (empat puluh tiga) tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dusun Tusan, Kelurahan/ Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXI**;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.I KETUT DUNUNG, NIK : 5105030209730001, Tempat tanggal lahir :
Tangkas, 2 September 1973, Umur 48 (empat puluh delapan) tahun,
Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Tusan, Kelurahan/ Desa
Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali,
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XX**;

21.I NYOMAN ROTOT, NIK : 5105033112600290 Tempat tanggal lahir :
Tangkas, 31 Desember 1960, Umur 61 (enam puluh satu) tahun,
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tusan, Kelurahan/
Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi
Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XXI**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIZAL AKBAR MAYA POETRA, S.H.,
M.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada Rizal Akbar Law Firm yang beralamat di
Jlnna Bali Heritage Hotel, Jalan Veteran No. 03, Denpasar- Bali, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2022 sebagaimana telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 51/SK/2022/PN Srp tanggal
19 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan

- 1. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG DAN KETUA
PENGADAAN TANAH PROYEK PUSAT KEBUDAYAAN BALI (PKB)**,
berkedudukan di Klungkung, ber-alamat di Jalan Gajah Mada No.76,
Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung,
Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dimas Setiaji
Widodo, S.H., I Gede Kurnia Nuharta, S.T., Gede Yuda Setiawan, S.H.,
M.Kn, I Nengah Kardika, S.Si.T., M.M, Musmualim, S.ST., M.M, dan Ni
Nyoman Andriani, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 April
2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Seamrapura Nomor 52/SK/2022/PN Srp tanggal 25 April 2022, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. GUBERNUR BALI** berkedudukan di Denpasar, ber-alamat di Jalan Basuki
Rahmat No.1, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar,
Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
- 3. KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN
NASIONAL KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI BALI**, berkedudukan di
Denpasar, ber-alamat di Jalan Tjok Agung Tresna, Sumerta Kelod,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tugas kepada Eko Wijati, S.H., berdasarkan surat tugas tanggal 22 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. **KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**, berkedudukan di Klungkung, ber-alamat di Jalan Untung Surapati No.2, Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan tugas kepada Ir. I Dewa Putu Griawan, S.Agb, berdasarkan surat tugas tanggal 22 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. **DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.47, Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 11 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 11 April 2022 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Srp;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yakni hari Senin tanggal 25 April 2022 Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, Tergugat I menghadap Kuasanya, Tergugat III menghadap kuasanya, Tergugat IV menghadap sendiri dan Tergugat V menghadap sendiri, sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 35/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 17 April 2022 untuk hari sidang Senin 25 April 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan Para Penggugat akan melakukan penyempurnaan yang bersifat fundamental terhadap surat kausa dan gugatannya, permohonan mana diajukan secara lisan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dalam persidangan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu gugatan dapat dicabut apabila pihak lawan belum memberikan jawaban, kecuali jika pihak lawan sudah memberikan jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan. Oleh karena dalam perkara ini belum sampai pada Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan perkara dimaksud dapat diperkenankan tanpa persetujuan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*)/Reglemen Acara Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pencabutan Gugatan oleh Para Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dan sebagai bentuk tertib administrasi, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pencoretan tentang pencabutan perkara gugatan dalam register perkara perdata gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan ini dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*)/Reglemen Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor: 35/Pdt.G/2022/PN Srp;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor: 35/Pdt.G/2022/PN Srp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor: 35/Pdt.G/2022/PN Srp pada register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada Hari **Senin**, Tanggal **25 April 2022**, oleh kami, **Ni Made Dewi Sukrani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn**, dan **Hanifa Feri Kurnia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Srp Tanggal 11 April 2022, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Frans Sisca Nurhayati, S.E., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tanpa dihadiri Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Ttd.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Frans Sisca Nurhayati, S.E., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. ATK.....	Rp50.000,00
3. Panggilan.....	Rp675.000,00
4. PNPB Panggilan.....	Rp50.000,00
5. Materai.....	Rp10.000,00
6. Redaksi.....	Rp10.000,00
7. Biaya wesel	Rp32.000,00
8. <u>Biaya pos.....</u>	<u>Rp8.000,00</u>
Jumlah	Rp865.0000,00

(Delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Srp